



BUPATI HALMAHERA BARAT **J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 3 /KPTS/I/2025

TENTANG

**PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI
SELAKU KEPALA DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEBAGAI PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala Perangkat Daerah bertugas :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah bagi Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang melaksanakan fungsi tersebut;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

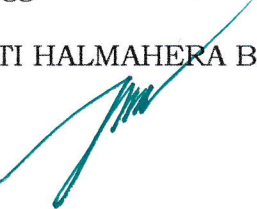
✓

- KETIGA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala Perangkat Daerah diberi wewenang untuk:
- Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- KELIMA : Pelimpahan sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. & Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.